

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran umum lokasi penelitian

Tuban adalah kelurahan di Kecamatan Kuta, Badung, Provinsi Bali, Indonesia. Kelan merupakan bagian dari Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Badung, Bali, Indonesia. Kelan terletak disebelah Selatan Bandara Ngurah Rai, Bali. Letaknya segaris dengan Pantai Jimbaran dan Pantai Kedonganan, dengan luas 2,86 km², tepatnya seberang di Utara Desa Kedonganan. Kelan memiliki 1 Desa Adat dan 2 Desa Pakraman yaitu Banjar Kelan Desa dan Banjar Kelan Abian.

Pantai Kelan menghadap kearah barat sehingga kerap menjadi jujukan wisatawan untuk menikmati matahari terbenam. Maka banyak wisatawan dan masyarakat yang berada disekitar pantai ini dapat melihat pesawat mendarat di *runway* Bandara I Gusti Ngurah Rai. Pantai Kelan juga memiliki ombak yang tenang sehingga cukup aman untuk digunakan berenang oleh wisatawan, termasuk anak-anak. Fasilitas yang terdapat di Pantai Kelan yaitu area parkir yang luas, pusat kuliner, toilet umum, tempat sampah, serta penginapan.

Setelah dilakukannya inspeksi sanitasi pada Pantai Kelan didapatkan hasil sebagai berikut:

2. Keadaan lingkungan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil skor sebesar 90% (lampiran 1), jika dibandingkan dengan skor minimal hasil penilaian pemeriksaan kesehatan lingkungan objek wisata yaitu 65% (Sujarno, 2018) maka dapat disimpulkan bahwa keadaan lingkungan pada Pantai Kelan sudah memenuhi syarat kesehatan keadaan sanitasi lingkungan.

Table 2
Keadaan Lingkungan Pantai Kelan Tahun 2024

Variabel Upaya	Bobot	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal	Nilai	Skor
Lingkungan	8	Bersih	4	3	24
		Tidak terdapat genangan air	3	3	24
		Air limbah mengalir dengan lancar	3	3	24
		Total Nilai Maksimal		80	
		Skor Total		72	
		Persentase		90%	

Rumus yang digunakan dalam perhitungan hasil dari Keadaan Lingkungan Pantai Kelan yaitu sebagai berikut:

Total nilai maksimal = Jumlah nilai maksimal x Bobot

$$= 10 \times 8$$

$$= 80$$

Skor total = Nilai x Bobot

$$\text{Presentase} = \frac{\text{Skor total}}{\text{Total Nilai Maksimal}} \times 100$$

$$= \frac{72}{80} \times 100$$

$$= 90\%$$

3. Fasilitas sanitasi

a. Keadaan penyediaan air bersih

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakuakn terkait dengan keadaan sanitasi penyediaan air bersih didapatkan skor terbesar yaitu 80% (lampiran 1), jika dibandingkan dengan skor minimal hasil penilaian pemeriksaan kesehatan lingkungan objek wisata yaitu 65% (Sujarno, 2018) maka dapat disimpulkan bahwa keadaan penyediaan air bersih pada Pantai Kelan sudah memenuhi syarat kesehatan fasilitas sanitasi tempat wisata.

Tabel 3
Keadaan Penyediaan Air Bersih Pantai Kelan Tahun 2024

Variabel Upaya	Bobot	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal	Nilai	Skor
Air bersih	16	Tersedia dengan jumlah yang cukup	4	4	64
		Memenuhi persyaratan fisik	3	3	48
		Tersedia kran umum dalam jumlah yang cukup (minimal 1 kran untuk radius 20m)	3	1	16
		Total Nilai Maksimal		160	
		Skor Total		128	
		Persentase		80%	

Rumus yang digunakan dalam perhitungan hasil dari Keadaan Penyediaan Air Bersih Pantai Kelan yaitu sebagai berikut:

Total nilai maksimal = Jumlah nilai maksimal x Bobot

$$= 10 \times 16$$

$$= 160$$

$$\text{Skor total} = \text{Nilai} \times \text{Bobot}$$

$$\text{Presentase} = \frac{\text{Skor total}}{\text{Total nilai maksimal}} \times 100$$

$$= \frac{120}{160} \times 100$$

$$= 80\%$$

b. Keadaan sanitasi toilet umum

Setelah dilakukannya penelitian terhadap keadaan sanitasi toilet umum yang terdapat pada Pantai Kelan didapatkan skor 80% (lampiran 1), jika hasil ini dibandingkan dengan skor minimal hasil penilaian pemeriksaan kesehatan lingkungan objek wisata yaitu 65% (Sujarno, 2018) maka dapat disimpulkan bahwa keadaan sanitasi toilet umum pada Pantai Kelan sudah memenuhi syarat kesehatan fasilitas sanitasi tempat wisata.

Tabel 4
Keadaan Toilet Umum Pantai Kelan Tahun 2024

Variabel Upaya	Bobot	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal	Nilai	Skor
Toilet umum	16	Bersih dan terpelihara	3	3	48
		Memiliki saluran air kotor atau septic tank	3	3	48
		Jumlah toilet: untuk setiap 80 pengunjung wanita 1 buah jamban. Untuk setiap 100 pengunjung pria 1 buah jamban	2	1	12
		Toilet pria terpisah dengan toilet wanita	2	1	12
		Total Nilai Maksimal		160	
		Skor Total		128	
		Persentase		80%	

Rumus yang digunakan dalam perhitungan hasil dari Keadaan Toilet Umum Pantai Kelan yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Total nilai maksimal} &= \text{Jumlah nilai maksimal} \times \text{Bobot} \\ &= 10 \times 16 \\ &= 160\end{aligned}$$

$$\text{Skor total} = \text{Nilai} \times \text{Bobot}$$

$$\begin{aligned}\text{Presentase} &= \frac{\text{Skor total}}{\text{Total nilai maksimal}} \times 100 \\ &= \frac{128}{160} \times 100 \\ &= 80\%\end{aligned}$$

c. Keadaan pembuangan air limbah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait keadaan pembuangan air limbah yang ada pada Pantai Kelan mendapatkan skor 100% (lampiran 1) jika hasil ini dibandingkan dengan skor minimal hasil penilaian pemeriksaan kesehatan lingkungan objek wisata yaitu 65% (Sujarno, 2018) maka dapat disimpulkan bahwa keadaan pembuangan air limbah pada Pantai Kelan sudah memenuhi syarat fasilitas sanitasi tempat wisata.

Table 5
Keadaan Pembuangan Air Limbah Pantai Kelan Tahun 2024

Variabel Upaya	Bobot	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal	Nilai	Skor
Pembuangan Air Limbah	16	Dilakukan Pengelolaan sendiri atau pengelolaan pihak ketiga	5	5	80
		Disalurkan melalui saluran tertutup, kedap air dan lancar.	5	5	80

Variabel Upaya	Bobot	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal	Nilai	Skor
		Total Nilai Maksimal		160	
		Skor Total		160	
		Persentase		100%	

Rumus yang digunakan dalam perhitungan hasil dari Keadaan Pembuangan Air Limbah Pantai Kelan yaitu sebagai berikut:

Total nilai maksimal = Jumlah nilai maksimal x Bobot

$$= 10 \times 16$$

$$= 160$$

Skor total = Nilai x Bobot

$$\text{Presentase} = \frac{\text{Skor total}}{\text{Total nilai maksimal}} \times 100$$

$$= \frac{160}{160} \times 100$$

$$= 100\%$$

d. Keadaan pembuangan sampah

Setelah dilakukannya penelitian terkait keadaan pembuangan sampah yang terdapat pada Pantai Kelan didapatkan skor 60% (lampiran 1), jika hasil ini dibandingkan dengan skor minimal hasil penilaian pemeriksaan kesehatan lingkungan objek wisata yaitu 65% (Sujarno, 2018) maka dapat disimpulkan bahwa keadaan pembuangan sampah pada Pantai Kelan tidak memenuhi syarat kesehatan fasilitas sanitasi.

Tabel 6
Keadaan Pembuangan Sampah Pantai Kelan Tahun 2024

Variabel Upaya	Bobot	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal	Nilai	Skor
Pembuangan Sampah	12	Tersedia tempat sampah dengan jumlah yang cukup (minimal 1 buah tempat sampah untuk setiap radius 20m)	3	2	24
		Kuat, tahan karat, kedap air, permukaan halus dan rata, berpenutup.	3	2	24
		Tersedia TPS yang memenuhi syarat.	2	1	12
		Pengangkutan sampah oleh TPS minimal 3 hari sekali	2	1	12
		Total Nilai Maksimal		120	
		Skor Total		72	
		Persentase		60%	

Rumus yang digunakan dalam perhitungan hasil dari Keadaan Pembuangan Sampah Pantai Kelan yaitu sebagai berikut:

Total nilai maksimal = Jumlah nilai maksimal x Bobot

$$= 10 \times 12$$

$$= 120$$

Skor total = Nilai x Bobot

$$\text{Presentase} = \frac{\text{Skor total}}{\text{Total nilai maksimal}} \times 100$$

$$= \frac{72}{120} \times 100$$

$$= 60\%$$

Total hasil presentase keseluruhan variabel fasilitas sanitasi yang mencakup keadaan penyediaan air bersih mendapatkan presentase 80%, keadaan sanitasi toilet umum mendapatkan presentase 80%, keadaan air limbah mendapatkan presentase

100%, serta keadaan pembuangan sampah mendapatkan presentase 60%. Dengan menjumlahkan semua presentase variabel fasilitas sanitasi mendapatkan total presentase 80% yang artinya sudah memenuhi syarat dengan minimal presentase 65% menurut M.Ichsan Sujarno dan Sri Muryani 2018 tentang Sanitasi Transportasi, Pariwisata, dan Matra.

4. Sarana penunjang

a. Keadaan sarana penyuluhan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap keadaan sarana penyuluhan yang ada pada Pantai Kelan mendapatkan skor 20% (lampiran 1), bila dibandingkan dengan skor minimal hasil penilaian pemeriksaan kesehatan lingkungan objek wisata yaitu 65% (Sujarno, 2018) maka dapat dinyatakan bahawa keadaan sarana penyuluhan pada Pantai Kelan tidak memenuhi syarat fasilitas penyuluhan.

Tabel 7

Keadaan Sarana Penyuluhan Pantai Kelan Tahun 2024

Variabel Upaya	Bobot	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal	Nilai	Skor
Sarana Penyuluhan	12	Terdapat tanda - tanda sanitasi (slogan, poster, atau lain sebagainya)	6	1	12
		Tersedia alat pengeras suara untuk memberikan penerangan/penyuluhan	4	1	12
		Total Nilai Maksimal		120	
		Skor Total		24	
		Persentase		20%	

Rumus yang digunakan dalam perhitungan hasil dari Keadaan Pembuangan Sampah Pantai Kelan yaitu sebagai berikut:

Total nilai maksimal = Jumlah nilai maksimal x Bobot

$$= 10 \times 12$$

$$= 120$$

$$\text{Skor total} = \text{Nilai} \times \text{Bobot}$$

$$\text{Presentase} = \frac{\text{Skor total}}{\text{Total nilai maksimal}} \times 100$$

$$= \frac{24}{120} \times 100$$

$$= 20\%$$

b. Keadaan sarana fasilitas kesehatan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap keadaan sarana fasilitas kesehatan yang ada pada Pantai Kelan mendapatkan skor 50% (lampiran 1), bila dibandingkan dengan skor minimal hasil penilaian pemeriksaan kesehatan lingkungan objek wisata yaitu 65% (Sujarno, 2018) maka dapat dinyatakan bahwa keadaan sarana fasilitas kesehatan pada Pantai Kelan tidak memenuhi syarat fasilitas kesehatan.

Tabel 8
Keadaan Sarana Kesehatan Pantai Kelan Tahun 2024

Variabel Upaya	Bobot	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal	Nilai	Skor
Sarana atau Fasilitas Kesehatan	12	Tersedia poliklinik atau balai pengobatan	6	1	12
		Tersedian minimal 1 kotak P3K yang serisi obat - obatan sederhana	4	4	48
		Total Nilai Maksimal		120	
		Skor Total		60	
		Persentase		50%	

Rumus yang digunakan dalam perhitungan hasil dari Keadaan Sarana Kesehatan Pantai Kelan yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Total nilai maksimal} &= \text{Jumlah nilai maksimal} \times \text{Bobot} \\ &= 10 \times 12 \\ &= 120\end{aligned}$$

$$\text{Skor total} = \text{Nilai} \times \text{Bobot}$$

$$\begin{aligned}\text{Presentase} &= \frac{\text{Skor total}}{\text{Total nilai maksimal}} \times 100 \\ &= \frac{60}{120} \times 100 \\ &= 50\%\end{aligned}$$

c. Alat pemadam kebakaran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap keadaan alat pemadam kebakaran yang ada pada Pantai Kelan mendapatkan skor 100% (lampiran 1), bila dibandingkan dengan skor minimal hasil penilaian pemeriksaan kesehatan lingkungan objek wisata yaitu 65% (Sujarno, 2018) maka dapat dinyatakan bahwa keadaan alat pemadam kebakaran yang ada pada Pantai Kelan sudah memenuhi syarat fasilitas kesehatan.

Tabel 9
Keadaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun 2024

Variabel Upaya	Bobot	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal	Nilai	Skor
Alat pemadam kebakaran	8	Tersedia alat pemadam kebakaran yang berfungsi baik dan mudah dijangkau	6	6	48
		Tersedia penjelasan mengenai cara penggunaanya	4	4	8
		Total Nilai Maksimal		80	
		Skor Total		80	

Variabel Upaya	Bobot	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal	Nilai	Skor
		Persentase		100%	

Rumus yang digunakan dalam perhitungan hasil dari Keadaan Alat Pemadam Kebakaran Pantai Kelan yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Total nilai maksimal} &= \text{Jumlah nilai maksimal} \times \text{Bobot} \\
 &= 10 \times 8 \\
 &= 80\%
 \end{aligned}$$

$$\text{Skor total} = \text{Nilai} \times \text{Bobot}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Presentase} &= \frac{\text{Skor total}}{\text{Total nilai maksimal}} \times 100 \\
 &= \frac{80}{80} \times 100 \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Total hasil presentase keseluruhan variabel sarana penunjang yang mencakup keadaan sarana penyuluhan dengan presentase 20%, keadaan sarana fasilitas kesehatan dengan presentase 50%, serta alat pemadam kebakaran dengan presentase 100%. Dengan menjumlahkan semua presentase variabel sarana penunjang mendapatkan total presentase 57% yang artinya tidak memenuhi syarat dengan minimal presentase 60% menurut M.Ichsan Sujarno dan Sri Muryani 2018 tentang Sanitasi Transportasi, Pariwisata, dan Matra.

B. Pembahasan

1. Gambaran keadaan lingkungan Pantai Kelan

Lingkungan ialah segala sesuatu yang ada disekitar manusia dapat saling mempengaruhi satu sama lain, dan lingkungan merupakan tempat dimana alam dan

manusia berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, lingkungan harus bebas dari pathogen dan hewan pengganggu, agar air limbah yang dihasilkan tidak tersumbat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakuakn oleh peneliti bahwasannya keadaan lingkungan Pantai Kelan sudah memenuhi persyaratan kesehatan mengenai keadaan lingkungan Pantai Kelan dengan memperoleh total skor melebihi dari minimal persyaratan yaitu 65%, menurut M.Ichsan Sujarno dan Sri Muryani 2018 tentang Sanitasi Transportasi, Pariwisata, dan Matra Total skor keadaan lingkungan Pantai Kelan yaitu memperoleh 90%, maka keadaan keadaan lingkungan Pantai Kelan tahun 2024 dinyatakan sudah memenuhi persyaratan kesehatan sanitasi suatu objek wisata.

Keadaan lingkungan Pantai Kelan telah memenuhi persyaratan dengan lingkungan yang sudah bersih tidak ada sampah yang berserakan, tidak terdapat genangan air pada pantai ataupun jalan disekitaran pantai, serta air limbah yang mengalir dengan lancar.

2. Gambaran keadaan fasilitas sanitasi Pantai Kelan

a. Keadaan penyediaan air bersih Pantai Kelan

Air bersih adalah air yang dapat digunakan sehari-hari asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan dan direbus untuk dapat dikonsumsi. Air bersih mengacu pada jenis air yang memenuhi standar tertentu dan dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, terutama setelah memasak. Tingkat kebutuhan air bersih dapat dievaluasi dengan mempertimbangkan kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan minum sampai kebutuhan sanitasi. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Untuk Keperluan Kesehatan Air Lingkungan Dalam Higiene Sanitasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait keadaan penyediaan air bersih pada Pantai Kelan sudah memenuhi persyaratan air bersih yang dimana Pantai Kelan memperoleh total skor melebihi dari persyaratan yaitu 65% menurut M.Ichsan Sujarno dan Sri Muryani 2018 tentang Sanitasi Transportasi, Pariwisata, dan Matra dengan total skor yang diperoleh Pantai Kelan yaitu 80%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 416 Tahun 1990 Tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air, keadaan penyediaan air bersih Pantai Kelan telah memenuhi persyaratan kualitas fisik air yaitu tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa dan tidak keruh. Persediaan air bersih sudah cukup tersedia serta memiliki pancuran air untuk pemandian pengunjung, akan tetapi belum tersedia kran umum yang mencukupi disekitaran Pantai Kelan, terdapat satu buah wastafel umum namun tidak berfungsi dengan baik. Sarana air bersih yang digunakan berasal dari PDAM, air tersebut digunakan oleh pengunjung Pantai Kelan untuk mandi, BAB (buang air besar), BAK (buang air kecil) serta aktifitas lainnya.

Menurut penelitian Susilawaty (2016) air bersih yang tersedia didaerah pesisir dan pulau-pulau Kabupaten kecil Sulawesi Selatan keterbatasnya sarana air bersih dapat menjadi salah satu faktor pendorong utama munculnya penyakit. Keadaan air bersih yang tidak sehat juga dapat menyebabkan berbagai penyakit kulit seperti gatal, infeksi kulit dan juga kurap.

b. Keadaan toilet umum Pantai Kelan

Toilet merupakan salah satu fasilitas sanitasi yang sangat penting dan kebersihannya merupakan salah satu indikator kualitas sanitasi suatu tempat. Fasilitas toilet umum diperuntukkan bagi orang-orang yang mengunjungi lokasi dalam jumlah

tidak tertentu, sehingga pengguna toilet umum tentu sangat beragam dan terus berubah. Oleh karena itu, toilet bisa menjadi tempat atau sarana penyebaran penyakit. Bakteri yang terdapat di toilet umum berasal dari air, mulut, tanah, urin, feses dan kulit manusia. (Hendlyana, 2019).

Jamban keluarga merupakan suatu bangunan yang dipergunakan untuk membuang tinja atau kotoran manusia. Dalam usaha penyediaan sarana jamban sangat penting peranannya yaitu efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan tidak mengotori lingkungan pemukiman.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pantai Kelan memperoleh total skor 80% dimana jika diukur dengan ketentuan skor minimal hasil penilaian pemeriksaan kesehatan lingkungan objek wisata 65% menurut M.Ichsan Sujarno dan Sri Muryani 2018 tentang Sanitasi Transportasi, Pariwisata, dan Matra dapat dinyatakan bahwa keadaan toilet umum pada Pantai Kelan sudah memenuhi syarat umum tempat wisata.

Dalam pemberian skor pada pemeriksaan toilet umum Pantai Kelan menggambarkan bahwa keadaan toilet umum bersih dan terpelihara, tidak berbau, terdapat jamban leher angsa pada toilet pantai, serta toilet sudah dihubungkan dengan septic tank yang teranam di dekat toilet. Toilet yang terdapat di Pantai Kelan yaitu 2 bilik kamar mandi, akan tetapi hanya berfungsi satu. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana, namun saat ini Pantai Kelan sedang membangun kamar mandi baru di area pantai. Sebaiknya toilet antara perempuan dan laki-laki dipisahkan supaya wisatawan atau pengunjung bisa merasa lebih nyaman dan aman serta toilet dapat terawat dengan baik.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pengelola pantai yaitu dengan menyediakan toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki untuk lebih memberikan kenyamanan bagi pengunjung pantai, menugaskan seorang penjaga untuk mengawasi kebersihan toilet agar tetap bersih dan terawat dengan mengenakan tarif setiap orang yang menggunakan toilet.

Menurut Overal dan Cristine (2007) bahwa kesetaraan gender harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, karena toilet umum dirancang untuk memberikan kenyamanan yang sama bagi perempuan dan laki-laki, meskipun ada perbedaan. Dari sudut pandang ini, penting agar toilet menjadi ruang publik dimana setiap orang, baik perempuan maupun laki-laki, dapat merasa nyaman. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2018 Tentang Sanitasi Transportasi Pariwisata dan Matra menyatakan toilet perawisata pada pria harus terdiri 1 buah toilet untuk 100 orang dan untuk toilet perempuan 1 buah toilet untuk 80 orang.

c. Keadaan pembuangan air limbah Pantai Kelan

Air limbah merupakan limbah cair dari rumah, industri dan tempat umum lainnya. Biasanya mengandung bahan atau zat yang dapat membahayakan kehidupan manusia dan mempengaruhi kelestarian lingkungan. Tujuan umum pengolahan air limbah yaitu untuk mencegah penyakit yang dapat menyebar melalui air limbah dan menyebabkan kerusakan lingkungan.

Dalam pengelolaan air limbah sebelum dilepas ke pembuangan akhir, pengolahan air limbah memerlukan rencana pengolahan yang tepat. Pengelolaan air limbah bertujuan untuk mencegah kontaminasi sumber air domestik, melindungi flora

dan fauna, mencegah kontaminasi permukaan tanah dan menghilangkan area penyebaran benih dan patogen. (Fadillah et al., 2021)

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap keadaan pembuangan air limbah Pantai Kelan didapatkan total skor yaitu 100% yang dimana bila dilihat dengan ketentuan minimal hasil penilaian pemeriksaan kesehatan lingkungan objek wisata 65%, menurut M.Ichsan Sujarno dan Sri Muryani 2018 tentang Sanitasi Transportasi, Pariwisata, dan Matra berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesiaa, Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun maka dapat dinyatakan bahwa keadaan pembuangan air limbah pada Pantai Kelan telah memenuhi syarat keadaan pembuangan air limbah. Pengelola Pantai Kelan telah membuat saluran pembuangan air limbah yang kedap air dan tertutup sehingga tidak terjadi genangan air limbah maupun pencemaran air limbah.

d. Keadaan tempat pembuangan sampah Pantai Kelan

Berdasarkan pasal 1 bab 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat berupa organik atau anorganik. Sampah dari tempat – tempat umum dan perdagangan tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat penampungan sementara yang disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan atau tempat pengolahan sampah terpadu. Sedangkan tempat pengolahan sampah terpadu yang disingkat TPST adalah

tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Tempat pembuangan sampah yang memenuhi syarat yaitu terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, kokoh, tahan karat, kedap air, memiliki penutup sehingga tidak menjadi tempat berkembangbiaknya serangga maupun vektor penyebab penyakit seperti binatang pengerat yaitu tikus. Tempat pembuangan sampah juga penting untuk tersedianya dalam jumlah yang cukup minimal satu buah untuk setiap radius dua puluh meter, perlunya tersedia TPS yang memenuhi syarat salah satu contohnya yaitu memiliki pemilihan sampah organik dan sampah anorganik, serta pengangkutan sampah yang harus dilakukan minimal tiga hari sekali untuk menghindari tertumpuknya sampah pada TPS, menjaga keindahan dari pemandangan tempat wisata, mencegah adanya aroma yang tidak sedap dari sampah dan tentunya menghindari adanya serangga ataupun vektor yang berkembang biak pada tumpukan sampah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap keadaan tempat pembuangan sampah Pantai Kelan didapatkan hasil skor yaitu 60% (lampiran 1) jika dibandingkan dengan syarat minimal hasil penilaian pemeriksaan kesehatan lingkungan objek wisata yaitu 65% (Sujarno, 2018) menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, maka dapat dinyatakan bahwa keadaan tempat pembuangan sampah pada Pantai Kelan tidak memenuhi syarat ketentuan keadaan tempat pembuangan sampah.

Dalam *check list* penilaian dijelaskan bahwasannya kurang tersedianya tempat sampah dalam jumlah yang cukup sesuai dengan persyaratannya, yaitu minimal satu tempat sampah dalam radius dua puluh meter, tentunya dapat berdampak pada

tertumpuknya sampah di TPS dan membuat pengunjung merasa malas membuang sampah ditempatnya karena jarak antara tempat sampah dan pengunjung cukup jauh. Selanjutnya, tempat sampahnya yang saat ini tersedia tidak kedap air, tidak berpenutup, dan berkarat. Sampah diangkut setiap 24 jam setiap hari, setelah itu sampah diangkut ke TPA tiga minggu sekali yang sudah bekerja sama dengan pihak pengangkutan yang bersangkutan.

Upaya yang dapat dilakukan pengelolaan yaitu sebaiknya menyediakan tempat sampah yang kedap air, berpenutup dan tidak cepat berkarat, sampah diangkut minimal 3 hari sekali agar sampah tidak bertumpuk-tumpuk yang dimana itu dapat menimbulkan bau serta merusak ke-estetikaan pantai.

Menurut penelitian Novitasari, N.Yuniastuti, T.Wahyuni, I.D. (2022) dipantai Bale Kambang tempat pembuangan sampahnya belum memenuhi syarat hal itu dikarenakan sampah yang berceceran yang dilakukan pengunjung pantai tidak membuang sampah pada tempatnya, sampah yang tidak tertutup, tidak dibedakan antara sampah organik dan anorganik, hingga proses akhir di bakar dan ditanam, sampah yang dibakar tanpa ada pengelolaan lebih lanjut. hal tersebut disebabkan masyarakat setempat masih belum memiliki kesadaran mengenai pengelolaan sampah atau ruang penyimpanan sampah yang memadai karena kurangnya dana serta lokasi TPA yang jauh dari Pantai Bale Kambang.

3. Gambaran keadaan sarana penunjang Pantai Kelan

a. Keadaan sarana penyuluhan Pantai Kelan

Berdasarkan hasil peneltian yang telah dilakukan oleh penelitian terhadap keadaan sarana penyuluhan Pantai Kelan didapatkan hasil skor yaitu 20% (lampiran 1)

bila dibandingkan dengan syarat minimal hasil penilaian pemeriksaan kesehatan lingkungan objek wisata yaitu 65% (Sujarno, 2018) menurut M.Ichsan Sujarno dan Sri Muryani 2018 tentang Sanitasi Transportasi, Pariwisata, dan Matra maka dapat dinyatakan bahwa keadaan sarana penyuluhan pada Pantai Kelan tidak memenuhi syarat ketentuan keadaan sarana penyuluhan tempat wisata.

Dalam penilaian menggunakan *check list* dinyatakan mengenai keadaan sarana penyuluhan pada Pantai Kelan yang belum memiliki tanda – tanda sanitasi seperti slogan maupun poster tentang sanitasi, di Pantai Kelan ini juga belum tersedia alat pengeras suara yang fungsinya untuk memberikan penerangan atau penyuluhan. Poster atau slogan sanitasi sebelumnya sudah ada, akan tetapi mengalami kerusakan dan hilang. Adapun alternatif penyelesaian bagi pengelola agar tetap melengkapi sarana penyuluhan pantai yaitu slogan atau poster seperti mencuci tangan yang benar dan buanglah sampah pada tempatnya, serta pengeras suara mengenai sanitasi agar pengunjung lebih memahami baiknya menjaga kebersihan lingkungan sekitar pantai agar Pantai Kelan menjadi lebih bersih dan keindahannya tetap terjaga juga terpelihara.

Menurut penelitian Novitasari, N.Yuniastuti, T.Wahyuni, I.D. (2022) dipantai Bale Kambang masih banyak sampah yang berserakan disekitaran pantai. Kebiasaan masyarakat yang datang kesini adalah tidak membuang sampah pada tempatnya. Meski sudah terdapat slogan dan poster sanitasi dipantai Bale Kambang seperti dilarang membuang sampah sembarangan, namun wisatawan masih seenaknya membuang sampah dan mengotori kawasan pantai. Hal tersebut disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat pantai terhadap kebersihan lingkungan dan pengelola yang kurang tegas dalam memberikan teguran kepada pengunjung.

b. Keadaan sarana fasilitas kesehatan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap keadaan sarana fasilitas kesehatan Pantai Kelan didapatkan hasil skor yaitu 50% (lampiran 1) bila dibandingkan dengan syarat minimal hasil penilaian pemeriksaan kesehatan lingkungan objek wisata yaitu 65% (Sujarno, 2018), menurut M.Ichsan Sujarno dan Sri Muryani 2018 tentang Sanitasi Transportasi, Pariwisata, dan Matra maka dapat dinyatakan bahwa keadaan sarana fasilitas kesehatan pada Pantai Kelan belum memenuhi syarat ketentuan keadaan sarana fasilitas kesehatan tempat wisata.

Pada penilaian menggunakan *check list* dinyatakan bahwasannya pada Pantai Kelan belum tersedia politeknik atau balai pengobatan, namun sudah menyediakan satu kotak P3K yang berisi obat – obatan sederhana yang terletak di café area pantai yang dimana cafenya juga milik pengelola atau komunitas Pantai Kelan sendiri. Adapun alternatif penyelesaian bagi pengelola untuk menyediakan setidaknya minimal politeknik atau balai pengobatan agar jika terjadi kecelakaan terhadap para pengunjung maka dapat diberikan pertolongan dengan baik ditempat yang memadai.

c. Keadaan alat pemadam kebakaran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap keadaan sarana alat pemadam kebakaran pantai kelan didapatkan hasil skor yaitu 100% (lampiran 1) bila dibandingkan dengan syarat minimal hasil penilaian pemeriksaan kesehatan lingkungan objek wisata yaitu 65% (Sujarno, 2018), menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sector Pariwisata, maka dapat dinyatakan bahwa keadaan sarana alat pemadam

kebakaran pada Pantai Kelan sudah memenuhi syarat ketentuan keadaan sarana alat pemadam kebakaran pada tempat wisata. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti didapatkan bahwasannya pada Pantai Kelan tersedia alat pemadam kebakaran sederhana dan sudah tersedia penjelasan mengenai cara penggunaannya.